



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 6 TAHUN 2017**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar mampu memberikan kontribusi dalam perekonomian daerah maka, dipandang penting untuk menerapkan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*);
- b. bahwa dengan adanya perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka perlu merubah Peraturan Daerah tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PDAM dalam rangka Penyelesaian Hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
 Dan
 WALIKOTA MOJOKERTO
 MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9 TAHUN 2013 TENTANG
 BADAN USAHA MILIK DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Kota adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Mojokerto
3. Walikota adalah Walikota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kota Mojokerto, dapat berbentuk Perusahaan Daerah atau Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD PD adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah selanjutnya disingkat BUMD PT adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu daerah.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang untuk selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroan Terbatas yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
9. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kota Mojokerto.
10. Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan) yang selanjutnya disingkat Renstrabis adalah rencana strategis bisnis BUMD yang disusun untuk jangka waktu lima tahun.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat RKAP adalah rencana kerja dan anggaran BUMD yang disusun sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.

12. Direksi adalah unsur dari Pengurus BUMD yang bertanggungjawab penuh atas pengelolaan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
13. Dewan Komisaris adalah unsur BUMD yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan BUMD.
14. Dewan Pengawas adalah dewan pengawas BUMD perusahaan daerah.
15. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah sebagian kekayaan daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dipisahkan untuk digunakan dalam penyertaan modal usaha pada BUMD.
16. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
17. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
18. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
19. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang. Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
20. Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance), yang selanjutnya disebut GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
21. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada PDAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air minum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bentuk badan hukum BUMD dapat berupa perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan daerah.

- (2) Pengelolaan BUMD dilakukan berdasarkan asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dengan menerapkan prinsip-prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. kewajaran;
 - d. pertanggungjawaban; dan
 - e. kemandirian.
- (3) Pendirian BUMD bertujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.
- (4) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada:
 - a. kebutuhan Daerah; dan
 - b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dapat mendirikan BUMD.
- (2) Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Perusahaan Umum Daerah; dan
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah.
- (4) BUMD yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat melakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Sumber Modal BUMD terdiri atas:
 - a. penyertaan modal daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Perda.
- (3) Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD.

- (4) Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
- (5) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal.
- (6) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sumber Modal Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah:
 - a. kapitalisasi cadangan
 - b. keuntungan revaluasi aset; dan
 - c. agio saham.

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Direksi BUMD wajib menyusun Renstrabis untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan RKAP sebagai penjabaran tahunan dari renstrabis untuk mewujudkan maksud dan tujuan pendirian BUMD.
- (2) Renstrabis dan RKAP untuk BUMD yang berbadan hukum PT disusun oleh direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan DPRD yang membidangi urusan BUMD sebelum ditetapkan RUPS.
- (3) Renstrabis dan RKAP untuk BUMD yang berbadan hukum **Perusahaan Umum Daerah** disusun oleh direksi dan ditetapkan setelah dikonsultasikan dengan Perangkat Daerah pembina BUMD dan dikoordinasikan dengan DPRD yang membidangi BUMD sebelum ditetapkan oleh Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Renstrabis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum BUMD;
 - c. analisa potensi wilayah;
 - d. analisa kelayakan;
 - e. manajemen organisasi dan pengembangan SDM; dan
 - f. penutup.
- (5) RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. analisa kinerja tahun sebelumnya;
 - c. rencana operasional tahunan;
 - d. asumsi makro dan mikro;
 - e. anggaran operasional tahunan;
 - f. pendapatan;
 - g. beban;
 - h. laporan laba/rugi; dan
 - i. penutup.

- (6) Dalam keadaan tertentu dimungkinkan untuk dilakukan perubahan Renstrabis dan RKAP dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi dan tingkat kesehatan BUMD.
- (7) Pedoman penyusunan, prosedur dan tata cara penetapan Renstrabis dan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Organ BUMD Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal;
 - b. Direksi; dan
 - c. Dewan Pengawas.
- (2) Organ BUMD Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Direksi; dan
 - c. Komisaris.

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Direksi dan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Walikota selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Walikota.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perusahaan Perseroan Daerah dilakukan oleh Walikota selaku pemegang saham dalam akta pendirian.
- (3) Pengangkatan Direksi dan Komisaris BUMD Perusahaan Perseroan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Walikota dan disampaikan dalam RUPS.
- (4) Direksi yang telah diangkat dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
 - c. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - e. Mempunyai pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di perusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik ;
 - f. Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan;
 - g. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Anggota Direksi atau dengan Anggota Badan Pengawas lainnya sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - h. lulus uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test); dan
 - i. Persyaratan lain diatur lebih lanjut dengan peraturan walikota;
9. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan satu Pasal 14A dan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan dalam kedudukan yang sama di BUMD yang bersangkutan.
- (2) Dikecualikan dari ayat (1) apabila Direktur diangkat menjadi Direktur Utama.
- (3) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (4) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja BUMD setiap tahun.

10. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Untuk dapat diangkat menjadi anggota Badan pengawas atau Dewan Pengawas PD, calon anggota Badan Pengawas wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
- c. Menyediakan waktu yang cukup;

- d. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Kepala Daerah atau dengan Badan Pengawas atau Dewan Pengawas lainnya atau dengan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- e. Mempunyai Pengalaman dalam bidang keahliannya minimal 5 (lima) tahun.

11. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Dewan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan dan pengelolaan BUMD Perusahaan Umum Daerah;
- b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Kepala Daerah diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan BUMD Perusahaan Umum Daerah antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan BUMD Perusahaan Umum Daerah, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (business plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan BUMD Perusahaan Umum Daerah yang dibuat Direksi kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan pengesahan.

(2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola BUMD Perusahaan Umum Daerah;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Kepala Daerah;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan BUMD Perusahaan Umum Daerah; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Kepala Daerah.

(3) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

(4) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ada ayat (3) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran BUMD Perusahaan Umum Daerah.

(5) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) memperhatikan efisiensi pembiayaan BUMD Perusahaan Umum Daerah.

12. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) BUMD wajib menerapkan GCG secara konsisten dan atau menjadikan GCG sebagai landasan operasionalnya.
- (2) Penerapan GCG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku dan anggaran dasar masing-masing BUMD.
- (3) Direksi dan Dewan Komisaris melakukan evaluasi kinerja badan pengurus BUMD paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
- (4) Evaluasi secara berkala, kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

13. Diantara ketentuan Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan dua Pasal 25A dan Pasal 25B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

- (1) Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah ditetapkan oleh Walikota selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh Walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (3) Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat ditahan atas persetujuan walikota selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal.
- (4) Laba BUMD Perusahaan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk keperluan investasi kembali (reinvestment) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasarana dan sarana pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Pasal 25B

- (1) Perseroan wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.
- (5) Penentuan jumlah penyisihan laba bersih untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh RUPS.

14. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Setiap BUMD yang bergerak di bidang perbankan harus dibentuk satuan audit internal dan audit eksternal.
- (2) Audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membentuk Satuan Audit Internal.
- (3) Satuan Audit Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (4) Fungsi audit internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Evaluasi atas efektifitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan;
 - b. Pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektifitas di bidang keuangan, operasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.
- (5) Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi audit internal secara periodik kepada Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (6) Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi audit internal.
- (7) Audit eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan oleh RUPS/Walikota dari calon-calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas.
- (8) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas melalui Komite Audit melakukan proses penunjukan calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD dan apabila diperlukan dapat meminta bantuan Direksi dalam proses penunjukannya.
- (9) Dewan Komisaris/Dewan Pengawas wajib menyampaikan kepada RUPS/Walikota mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium/imbalan jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.
- (10) Auditor eksternal tersebut harus bebas dari pengaruh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, Direksi dan pihak yang berkepentingan di BUMD.
- (11) BUMD harus menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaat-azasan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Kota Mojokerto

Pada Tanggal 27 April 2017

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

MAS'UD YUNUS

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 27 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

MAS AGOES NIRBITO .M.W.,S.H.,M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP 19570917 198309 1 001

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : ~~79-6~~/2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007

PENJELASAN**ATAS****PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO****NOMOR 6 TAHUN 2017****TENTANG****PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 9
TAHUN 2013 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH****I. PENJELASAN UMUM**

Perubahan terhadap Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 9 Tahun 2013 tentang Badan Usaha Milik Daerah pasca penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dipandang penting dan strategis dalam rangka meningkatkan kinerja BUMD agar mampu memberikan kontribusi bagi peningkatan perekonomian daerah. Untuk dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan BUMD maka, diperlukan Peraturan Daerah yang dapat memayungi pengelolaan terhadap semua BUMD di Kota Mojokerto. Peraturan Daerah ini memberikan landasan *legal* bagi pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) terhadap semua BUMD yang berada dibawah kepemilikan (*ownership*) Pemerintah Kota Mojokerto. Dengan harapan BUMD di Kota Mojokerto harus dapat diberikan ruang yang cukup untuk dikelola secara profesional, transparansi dan kemandirian tanpa campur tangan atau intervensi pihak eksternal yang justru dapat berakibat kontraproduktif dalam percepatan pembangunan di daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Pasal 2

Ayat (1)

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip Transparansi” dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggara BUMD membuka diri terhadap Pemerintah Daerah selaku Pemegang Saham tertinggi untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur tentang penyelenggaraan BUMD dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” dalam ketentuan ini adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara BUMD harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah Daerah selaku pemegang Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip Kewajaran” dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggara BUMD mengutamakan kewajaran dalam tata kelola BUMD.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip Pertanggungjawaban” dalam ketentuan ini adalah pengelolaan BUMD dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip Kemandirian” dalam ketentuan ini adalah bahwa penyelenggaraan BUMD dilaksanakan secara mandiri tanpa bergantung kepada Pemerintah Daerah selaku pemilik saham, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Ayat (4)

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

Angka 5

Cukup jelas

Angka 6

Cukup jelas

Angka 7

Cukup jelas

Angka 8

Cukup jelas

Angka 9

Cukup jelas

Angka 10

Cukup jelas

Angka 11

Cukup jelas

Angka 12

Cukup jelas

Angka 13

Cukup jelas

Angka 14

Cukup jelas

Angka 15

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2017 NOMOR.....